



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terhadap dokumen kependudukan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur penduduk Kota Yogyakarta yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan untuk penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab dan berwenang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
14. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
17. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat NIK bagi WNI penduduk daerah Kota Yogyakarta yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
22. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
27. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
28. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.

29. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
30. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
31. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS atau Kartu Identitas Penduduk Musiman disingkat KIPEM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi Pelajar dan Mahasiswa.
32. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
33. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
36. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
37. Akta Pencatatan adalah Register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berlaku selamanya.
38. Register Akta Pencatatan Sipil adalah keseluruhan data peristiwa penting yang disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
39. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari data peristiwa penting yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.
40. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
41. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah pembetulan kesalahan tulis redaksional yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil.
42. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil adalah pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
43. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta karena Kutipan Akta yang pernah diterbitkan hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
44. Salinan Akta Pencatatan Sipil adalah salinan lengkap isi register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
45. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
46. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

47. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
48. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

B A B II

H A K D A N K E W A J I B A N P E N D U D U K

P a s a l 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

P a s a l 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B III

K E W E N A N G A N P E N Y E L E N G G A R A D A N I N S T A N S I P E L A K S A N A

B a g i a n K e s a t u

P e n y e l e n g g a r a

P a s a l 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

P a s a l 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

P a s a l 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Walikota mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Walikota memberikan penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, Walikota melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 11

Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (4) Instansi Pelaksana melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Kelurahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Walikota; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d Walikota mengadakan :

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 23

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Walikota memberikan penugasan pada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g Walikota melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- a. KK diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - b. KTP elektronik untuk pertama kali diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. KIA/ Kartu Penduduk Sementara untuk pertama kali diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - d. KTP elektronik/KIA karena hilang/rusak diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - e. KTP elektronik/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - f. penggantian KTP/ KIA diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - g. Kartu Identitas Penduduk Musiman diselesaikan dalam waktu 4 hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Tinggal Sementara, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Orang Terlantar, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
- (2) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pencatatan Sipil sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Kelahiran, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Kematian, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - i. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
 - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - k. Tanda Bukti Pelaporan Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - l. Salinan Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - m. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
 - n. Catatan Pinggir pada Register Akta dan Kutipan Akta, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
- (3) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal diterimanya semua berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Tatacara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

B A B IV
P E N D A F T A R A N P E N D U D U K

Bagian Kesatu
Nom or Induk Kependudukan

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat menjadi tanggung jawab Instansi Pelaksana.
- (3) Perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya:
 - a. pemecahan dan penggabungan wilayah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT;
 - b. penghapusan wilayah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT; dan
 - c. perubahan nama lingkungan/ jalan/ RT/ RW / Kelurahan/ Kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Perubahan Alamat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pindah dan Pindah Datang Penduduk

Pasal 29

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang pindah dalam Daerah atau keluar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Penduduk yang pindah dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Penduduk luar Daerah yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 31

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Pasal 32

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap, pindah ke luar Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan untuk pengurusan Paspord dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan
- (4) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 35

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 36

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 37

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Orang Asing dan menyampaikan kepindahan Orang Asing tersebut kepada Camat dan Lurah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan ditempat domisili.
- (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

Pasal 40

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Legalisasi

Pasal 41

- (1) Instansi Pelaksana dapat melegalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara legalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 42

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi Pelajar dan Mahasiswa.
- (3) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

B A B V
P E N C A T A T A N S I P I L

B a g i a n K e s a t u
P e n c a t a t a n K e l a h i r a n

P a s a l 4 3

- (1) Setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh WNI atau Orang Asing kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran untuk dilakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi WNI atau Orang Asing diberikan tanpa dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

P a s a l 4 4

- (1) Instansi Pelaksana bertanggung jawab memberitahukan Pencatatan Kelahiran Penduduk luar Daerah kepada Instansi Pelaksana tempat domisili Penduduk yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Bukti Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Daerah.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Instansi Pelaksana dan dapat diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

P a s a l 4 5

Pencatatan kelahiran bagi Penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan tanda bukti kelahiran.

B a g i a n K e d u a
P e n c a t a t a n L a h i r M a t i

P a s a l 4 6

- (1) Setiap peristiwa lahir mati di Daerah wajib dilaporkan oleh WNI atau Orang Asing kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Lahir Mati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

B a g i a n K e t i g a
P e n c a t a t a n P e r k a w i n a n

P a r a g r a f 1

P e n c a t a t a n P e r k a w i n a n d i D a e r a h

P a s a l 4 7

- (1) Peristiwa Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Daerah wajib dilaporkan oleh WNI atau Orang Asing kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.

Pasal 48

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 50

- (1) Bagi Penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 51

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh WNI yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan bagi perkawinan yang tercatat di Instansi Pelaksana.
- (4) Apabila pencatatan peristiwa perkawinan yang dibatalkan tidak dicatatkan di Instansi Pelaksana, maka Instansi Pelaksana memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat tercatatnya peristiwa perkawinan tersebut.

Pasal 52

Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 53

- (1) Perceraian di Daerah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian, memberi catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan bagi perkawinan yang tercatat di Instansi Pelaksana serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri yang bercerai.
- (4) Instansi Pelaksana memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut.

Pasal 54

- (1) Pencatatan perceraian bagi Penduduk WNI yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar negeri.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 55

- (1) Pembatalan Perceraian di Daerah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perceraian bagi perceraian yang tercatat di Instansi Pelaksana.
- (4) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Pasal 56

Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Pasal 57

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian dan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Catatan Pinggir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran di Daerah.
- (4) Pencatatan peristiwa Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (5) Pencatatan peristiwa kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di tempat domisili pelapor dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.

- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak ketahu identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (8) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

Pasal 58

- (1) Peristiwa kematian Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan wajib dicatatkan di instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peristiwa kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keluarganya atau yang mewakili keluarganya tersebut kembali ke Indonesia dan diterbitkan Bukti Pelaporan.

Pasal 59

Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 60

- (1) Pencatatan Pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh WNI berdasarkan penetapan pengadilan di tempat domisili kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.
- (3) Pengangkatan anak orang asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing, maka Penduduk WNI yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia terdekat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (5) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilaporkan oleh Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan Instansi Pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (6) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 61

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan adanya Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

- (4) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengakuan Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 62

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh WNI dan Orang Asing kepada Instansi Pelaksana tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan adanya Pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengesahan Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 63

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sesuai domisili.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh WNI kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Nama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 64

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk WNI yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga belas
Pembatalan Akta

Pasal 65

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil wajib membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dan menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat belas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 66

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami Kesalahan tulis redaksional yang diketahui sebelum atau setelah diserahkannya akta pencatatan sipil kepada Pemohon.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari Pemohon.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI

Pasal 67

- (1) Perubahan status kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing

Pasal 68

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan Penduduk dari WNI menjadi Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam belas Perekaman Data Peristiwa Penting

Pasal 70

- (1) Instansi Pelaksana merekam setiap peristiwa penting dan perubahannya yang telah dicatat pada Akta Catatan Sipil ke dalam Database Kependudukan.
- (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara Perekaman Data Peristiwa Penting diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 71

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama / kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/ atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. Nomor Akta Kelahiran;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian;
 - aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Dalam hal seorang penduduk menganut/penghayat agama/kepercayaan yang belum diakui didalam peraturan perundang-undangan, pada KTP tidak akan dicantumkan

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Dokumen Kependudukan

Pasal 72

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP Elektronik dan Non Elektronik;
 - d. KIA;
 - e. SKTS/KIPEM;
 - f. Surat Keterangan Kependudukan;
 - g. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Orang Terlantar;
 - g. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Kematian;
 - m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
 - q. Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak yang terjadi di luar negeri dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Paragraf 2
Biodata Penduduk

Pasal 73

Biodata Penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 74

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 75

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 76

Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 77

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 78

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (6) Ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 79

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 80

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

- (3) KTP diterbitkan Instansi Pelaksana dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (5) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (6) Penduduk wajib melaporkan penerbitan KTP pertama kali kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sejak perkawinan.
- (7) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa berlakunya berakhir.
- (8) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial diberikan KTP oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.
- (9) Ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Surat Ijin Tetap.
- (4) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (6) Penduduk dan Pendetang yang telah wajib KTP, wajib membawa KTP pada saat bepergian.

Pasal 82

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Berdasarkan ayat (3) Kepala Instansi Pelaksana membuat KTP baru untuk menggantikan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KTP lama dari pemohon.
- (5) Ketentuan persyaratan dan tata cara pembetulan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Kartu Identitas Anak

Pasal 83

- (1) KIA memuat NIK, nama lengkap, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama dan pendidikan.
- (2) Masa berlaku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebelum usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau kawin.

Pasal 84

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 85

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Dokumen Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 86

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 87

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 88

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 89

Ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan Dokumen Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Ketentuan Retribusi

Pasal 90

Pengaturan mengenai Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 91

- (1) Walikota memberikan hak akses data kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan persyaratan dan tata cara pemberian hak akses data dan dokumen kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 92

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yang diberikan oleh Walikota kepada petugas Instansi Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan dokumen kependudukan.
- (2) Instansi Pelaksana dalam memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

Pasal 93

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Pasal 94

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) diusulkan oleh Instansi Pelaksana kepada Walikota.

Pasal 95

- (1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui penyelenggara provinsi.

BAB VIII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 96

- (1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendaftarkan ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

B A B IX
S I S T E M I N F O R M A S I A D M I N I S T R A S I K E P E N D U D U K A N (S I A K)

P a s a l 9 8

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan SIAK

P a s a l 9 9

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (*backup data/ disaster recovery centre*).

P a s a l 1 0 0

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database pada penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pelaksana.

P a s a l 1 0 1

- (1) Pengelolaan database SIAK terdiri dari :
 - a. pengelolaan database pada Instansi pelaksana; dan
 - b. pengelolaan database di kecamatan.
- (2) Database pada penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. berada pada instansi pelaksana.
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
 - b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan setelah proses perekaman sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini;
 - c. penyajian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan setelah proses pengolahan data sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dipergunakan sebagai informasi data kependudukan;
 - d. pendistribusian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan setelah proses penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf c dipergunakan untuk kepentingan rumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan; dan
 - e. pencetakan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Pengelolaan database di Kecamatan meliputi :
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk; dan
 - b. pencetakan dokumen kependudukan.

Pasal 102

- (1) Perangkat Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 99 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana di kecamatan yang mengalami kendala fasilitas komunikasi data secara permanen.

Pasal 103

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e, berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 104

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan (*backup data/disaster recovery centre*).
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 105

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

BAB X

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 106

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. pada Penyelenggara Kota memiliki pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut hak aksesnya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 107

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. pencatatan Peristiwa Penting.
- (2) Isi Catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. anak lahir diluar kawin yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu;
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 108

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pengguna data pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki Hak Akses.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Blangko dan Formulir

Pasal 110

Penyediaan dan penyerahan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan dilakukan oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Perekaman Data Peristiwa Penting dan Peristiwa Pendaftaran Penduduk

Pasal 111

- (1) Instansi Pelaksana merekam setiap perubahan data pada peristiwa penting yang telah dicatat pada Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dilaporkan oleh penduduk untuk perubahan ke dalam Database Kependudukan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 112

Pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang sesuai dengan susunan Pemerintahan oleh Instansi Pelaksana kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi.

B A B X I I I
S A N K S I A D M I N I S T R A T I F

P a s a l 1 1 3

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. pelaporan kedatangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1)
 - b. pindah datang bagi Orang Asing Tetap Terbatas atau Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - c. pindah ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing Tetap Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - f. perubahan status Orang Asing Tetap Terbatas menjadi Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - g. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing Tetap Terbatas atau Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2);
 - i. penerbitan KTP pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6); atau
 - j. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan j terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

P a s a l 1 1 4

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 45;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) atau Pasal 60 ayat (5);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2); atau
 - l. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan f bagi WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bagi Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k dan l bagi WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), bagi Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 115

(1) Setiap Orang Asing Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Setiap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 116

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

(2) Pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 118

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 119

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 120

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 121

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 122

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

B A B X V
P E N Y I D I K A N

P a s a l 1 2 4

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B A B X V I
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 2 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 1 2 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juli 2012

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A ,

ttd

H A R Y A D I S U Y U T I

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juli 2012

S E K R E T A R I S D A E R A H K O T A Y O G Y A K A R T A ,

ttd

T I T I K S U L A S T R I

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kota Yogyakarta di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayahnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan untuk penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMIPASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a s/d : Cukup jelas.

huruf e

huruf f : Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

huruf g s/d : Cukup jelas.

huruf h

Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9 huruf a.	:	Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.
huruf b.	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Yang dimaksud dengan melibatkan RT dan RW adalah sesuai dengan Pedoman ketugasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta peraturan pelaksanaannya.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (1)	:	Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk.
ayat (1) huruf a s/d huruf g.	:	Cukup jelas.
ayat (1) huruf h.	:	Surat Keterangan Pindah adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI Penduduk yang berdomisili di alamat yang baru untuk waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
	:	Surat Keterangan Pindah Datang adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
ayat (1) huruf i	:	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI Penduduk yang pindah ke Luar Negeri.
ayat (1) huruf j s/d huruf n.	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
ayat (4)	:	Cukup jelas.

Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah Penduduk yang tinggal meetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.
ayat (2) s/d ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 34 ayat (1)	:	Surat Keterangan datang dari Luar Negeri adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI Penduduk yang datang dari Luar Negeri
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39 ayat (1) s/d ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan domisili adalah tempat tinggal dimana orang terlantar dianggap sungguh-sungguh berada.
ayat (4) s/d ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 40 ayat (1)	:	Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporannya adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan telah berusia 17 tahun atau telah kawin.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 48	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 50	:	Cukup jelas.
Pasal 51	:	Cukup jelas.
Pasal 52	:	Cukup jelas.
Pasal 53	:	Cukup jelas.
Pasal 54	:	Cukup jelas.
Pasal 55	:	Cukup jelas.
Pasal 56	:	Cukup jelas.
Pasal 57 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
ayat (2) dan ayat (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Yang dimaksud dengan Pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, lurah atau kepolisian.
ayat (5) s/d ayat (8)	:	Cukup jelas.

Pasal 58	:	Cukup jelas.
Pasal 59	:	Cukup jelas.
Pasal 60	:	Cukup jelas.
Pasal 61	:	Cukup jelas.
Pasal 62	:	Cukup jelas.
Pasal 63	:	Cukup jelas.
Pasal 64 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
ayat (2) s/d ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 65	:	Cukup jelas.
Pasal 66	:	Cukup jelas.
Pasal 67	:	Cukup jelas.
Pasal 68	:	Cukup jelas.
Pasal 69	:	Cukup jelas.
Pasal 70	:	Cukup jelas.
Pasal 71	:	Cukup jelas.
Pasal 72 ayat (1) huruf a.	:	Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran
huruf b. s/d huruf g.	:	Cukup jelas.
ayat (2) s/d ayat (6)	:	Cukup jelas.
Pasal 73	:	Cukup jelas.
Pasal 74	:	Cukup jelas.
Pasal 75	:	Cukup jelas.
Pasal 76	:	Cukup jelas.
Pasal 77	:	Cukup jelas.
Pasal 78 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah : a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga. b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.
ayat (2) s/d ayat (6)	:	Cukup jelas.
Pasal 79 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 80	:	Cukup jelas.
Pasal 81	:	Cukup jelas.
Pasal 82 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
ayat (2) s/d ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 83	:	Cukup jelas.
Pasal 84	:	Cukup jelas.
Pasal 85	:	Cukup jelas.
Pasal 86	:	Cukup jelas.
Pasal 87	:	Cukup jelas.
Pasal 88	:	Cukup jelas.
Pasal 89	:	Cukup jelas.
Pasal 90	:	Cukup jelas.

Pasal 91	:	Cukup jelas.
Pasal 92	:	Cukup jelas.
Pasal 93	:	Cukup jelas.
Pasal 94	:	Cukup jelas.
Pasal 95	:	Cukup jelas.
Pasal 96 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi: kebakaran, sabotase, huru-hara, kerusuhan dan peperangan.
ayat (2) s/d ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 97 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi: gempa bumi, banjir dan tanah longsor.
ayat (2) s/d ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 98	:	Cukup jelas.
Pasal 99	:	Cukup jelas.
Pasal 100	:	Cukup jelas.
Pasal 101 ayat (1) huruf a.	:	Cukup jelas.
ayat (1) huruf b.	:	Pengelolaan database di Kecamatan dilakukan oleh petugas instansi pelaksana yang ditempatkan di Kecamatan dalam rangka perekaman dan pencetakan data dan dokumen kependudukan sesuai dengan kewenangan SIAK
ayat (2) s/d ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 102 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan kendala fasilitas komunikasi data secara permanen adalah terputusnya sambungan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu disebabkan oleh kejadian luar biasa yang disebabkan oleh manusia atau yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, banjir atau kegagalan produk teknologi.
Pasal 103	:	Cukup jelas.
Pasal 104	:	Cukup jelas.
Pasal 105	:	Cukup jelas.
Pasal 106	:	Cukup jelas.
Pasal 107	:	Cukup jelas.
Pasal 108	:	Cukup jelas.
Pasal 109 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 110	:	Cukup jelas.
Pasal 111	:	Cukup jelas.
Pasal 112	:	Cukup jelas.
Pasal 113	:	Cukup jelas.
Pasal 114	:	Cukup jelas.
Pasal 115	:	Cukup jelas.
Pasal 116	:	Cukup jelas.
Pasal 117	:	Cukup jelas.
Pasal 118	:	Cukup jelas.
Pasal 119	:	Cukup jelas.
Pasal 120	:	Cukup jelas.
Pasal 121	:	Cukup jelas.
Pasal 122	:	Cukup jelas.
Pasal 123	:	Cukup jelas.
Pasal 124	:	Cukup jelas.
Pasal 125	:	Cukup jelas.
Pasal 126	:	Cukup jelas.